



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG**

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Bidang Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan urusan bidang Perikanan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki Urusan Bidang Perikanan Kabupaten Pesisir Barat.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang memiliki Urusan Bidang Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat yang menyelenggarakan kegiatan pembenihan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan Produksi Usaha Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan menghasilkan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
10. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli hasil usaha penangkapan ikan secara lelang.
11. Tim Pengelola TPI adalah Lembaga atau Unit yang berada dibawah naungan Dinas atau Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas di TPI, termasuk pelelangan ikan, koordinasi transaksi, pengelolaan sarana prasarana, dan pelayanan bagi nelayan serta konsumen.
12. Pelelangan Ikan adalah Penjualan Ikan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air.
14. Benih Ikan adalah Anak ikan hasil produksi pemijahan induk ikan.
15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan hukum yang menurut Peraturan-Undangn diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

18. Objek Retribusi adalah jasa, pelayanan, atau perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan tertentu, dan atas pemanfaatan jasa atau perizinan tersebut, individu atau badan tersebut harus membayar sejumlah uang sebagai balas jasa.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah bukti pembayaran Retribusi yang diberikan kepada wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran.
22. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada penyelenggara.
23. Pemungut adalah dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perikanan.
24. Bendahara penerimaan adalah petugas yang ditugaskan untuk menerima retribusi.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur substansi /materi muatan berkenaan dengan tata cara pemungutan retribusi bidang perikanan yang meliputi:
 1. Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan.
 2. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan PAD khususnya sektor retribusi daerah.
- (3) Peraturan ini bertujuan untuk:
 1. Pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah;

2. Meningkatkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi daerah.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG PERIKANAN

Bagian Kesatu

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 3

- (1) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan, yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Fasilitas lainnya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pokok seperti dermaga dan kolam belabuhan, serta fasilitas penunjang seperti kamar mandi dan area parkir.
- (3) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI, kecuali hasil tangkapan untuk keperluan konsumsi sendiri, hobi dan penelitian atau riset.

Pasal 4

Pelaksanaan Pelelangan ikan di TPI adalah sebagai berikut:

- (1) Pelelangan ikan dilaksanakan setiap saat sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan dilakukan secara terbuka.
- (2) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh petugas TPI yang ditunjuk oleh Perangkat daerah yang memiliki Urusan Bidang Perikanan.
- (3) Pelelangan ikan secara terbuka dimulai apabila ikan telah terkumpul dan tertata dilantai lelang, lengkap dengan catatan jenis, berat dan pemilik ikan.
- (4) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
- (5) Pembeli dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (6) Petepatan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Tim Pengelola TPI.

Bagian Kedua
Retribusi Penjualan
Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 5

Mekanisme pemesanan ikan:

1. Untuk melakukan pemesanan hasil produksi usaha daerah bidang perikanan, orang pribadi/badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Melalui Kepala UPTD BBI atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dipenuhi dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pemesanan yang sah.
3. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Serah terima barang pesanan dilaksanakan pada lokasi Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pengambilan barang pesanan pembeli wajib menunjukkan bukti pembayaran yang sah yang diterima pembeli dari bendahara penerimaan kepada kepala BBI/Petugas yang ditunjuk.
- (3) Keselamatan ikan yang telah diserahkan dari Kepala UPTD BBI/Pejabat yang ditunjuk ke pembeli, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi TPI dilakukan oleh Dinas melalui Tim Pengelola TPI dengan mengeluarkan SKRD atau dapat berupa karcis dan/atau kupon.
- (2) Pemungutan Retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besaran transaksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SKRD atau Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi Produksi Usaha Pemerintah Daerah Bidang Perikanan mengajukan permohonan pembelian Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Bidang Perikanan sesuai dengan jumlah, jenis dan ukuran sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan Permohonan Pembelian Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Kepala Dinas menerbitkan SKRD sebagai dasar pembayaran.

Bagian Kedua Mekanisme Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 1. Pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu di Dinas;
 2. Pembayaran langsung di bank tempat pembayaran; dan/atau
 3. Transfer antar bank.
- (2) Pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan angka 3, ditujukan ke rekening kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Pembayaran retribusi sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dapat berupa karcis dan/atau kupon.
- (4) Keabsahan pembayaran retribusi melalui mekanisme pembayaran langsung di bank tempat pembayaran dan/atau transfer antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 dan angka 3, diakui setelah Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

Pasal 10

- (1) Apabila pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, maka Bendahara Penerimaan harus melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
- (2) Setiap Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi, sesuai dengan jumlah retribusi yang dibayarkan.
- (4) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila diberi nomor, dicap/stempel basah, serta ditandatangani oleh bendahara penerimaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Dinas Wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (5) Dinas melalui Bendahara Penerimaannya wajib melaporkan realisasi retribusi Perangkat Daerah yang memiliki tugas urusan pengelolaan keuangan daerah setiap bulannya.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 31 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 585

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG
PERIKANAN
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Komp. PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Email: dkp.pesisirbarat@live.com kode pos 34874	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi :..... Tahun :.....	No. Urut
Nama : Alamat : Tanggal:			
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah (Rp.)
1			
2			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah sanksi : a. Bunga b. kenaikan	
		jumlah keseluruhan	
		Dengan huruf :	
PERHATIAN : ➤ Harap Pembayaran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan ➤ SKRD sah apabila telah di tandatangani dan di bubuhi cap basah.			
SALINAN			, Kepala Dinas, NIP.
.....gunting disini.....			
No. SKRD :			
TANDA TERIMA Nama : Jenis Retribusi : Jumlah Retribusi :			
Penyetor, 		202 Yang menerima NIP.	

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG
PERIKANAN

KARCIS DAN/ATAU KUPON PENARIKAN RETRIBUSI

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Komp. PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat email: dkp.pesisirbarat@live.com kode Pos 34874	 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Komp. PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat email: dkp.pesisirbarat@live.com kode Pos 34874
No : KARCIS RETRIBUSI DAERAH Tempat Pelelangan Ikan Wajib Retribusi : Jenis Ikan : Jumlah Transaksi : Rp. Jumlah Retribusi : Rp. Petugas TPI :	No : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Tempat Pelelangan Ikan Wajib Retribusi : Jenis Ikan : Jumlah Transaksi : Rp. Jumlah Retribusi : Rp. Petugas TPI :
Catatan : Karcis dianggap sah apabila di cap dan ditanda tangani oleh petugas	Catatan : Karcis dianggap sah apabila di cap dan ditanda tangani oleh petugas

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG
PERIKANAN

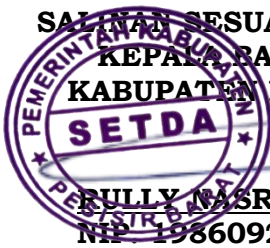
TANDA TERIMA

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PERIKANAN Komp. PPI Kuala Stabas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Email: dkp.pesisirbarat@live.com kode pos 34874	
TANDA TERIMA SETORAN RETRIBUSI	
Nomor :	
Telah diterima dari:	
Nama :	
Jenis Retribusi :	
Jumlah Retribusi :	
Penyetor,	202 Yang Menerima, Bendahara Penerimaan
.....	NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

BULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI BIDANG
PERIKANAN

SURAT PERMOHONAN PEMBELIAN BIBIT IKAN

Krui, 202.....

Perihal: Permohonan Pembelian Bibit Ikan

Yth. Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Barat

u.p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan

Kabupaten Pesisir Barat

Di
Tempat

Saya yang bertanda tangan dbawah ini:

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pembelian Hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah berupa bibit ikan..... Sebanyak

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian Bapak saya ucapkan
terimakasih.

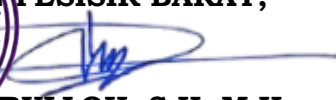
Hormat Saya,

Nama Pemohon

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA

BILLY NASRULLOH, S.H.,M.H.
NIP. 198609212009121001